



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRI BIN HASAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Perajen (sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Remodong Kecamatan Romodong Indah
Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Apri Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Apri Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Apri Bin Hasan Basri selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gerobak dorong warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada sdr. Haris Susanto melalui saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa selaku pengelola/admin tambak udang.
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tambak Udang milik Sdr. Haris Susanto yang dikelola oleh saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Apri bin Hasan Basri dan sdr. Sanuri (DPO) mengambil udang-udang yang ada di kolam yang dijaga oleh Saksi Heri Gandi als Heri bin Haidir (alm). Kemudian udang-udang tersebut disortir oleh terdakwa dan sdr. Sanuri (DPO) dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu karung tersebut dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan udang-udang tersebut dan mencucinya. Setelah udang-udang tersebut dicuci terdakwa memasukkan udang-udang tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang kemudian terdakwa bawa ke pos security. Lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Renda dengan maksud untuk menjual udang-udang tersebut kepada saksi Renda. Setelah itu datanglah saksi Renda di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto tepat di depan gerbang tambak udang tersebut, kemudian saksi Renda bertemu dengan terdakwa dan saksi Renda melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang seberat 28 (dua puluh delapan) kg. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang tersebut kepada saksi Renda dan saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).
- 3) Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).

- Bahwa terdakwa bekerja di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Remodong Kecamatan Remodong Indah Kabupaten Bangka dan mendapat upah/gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tugas sebagai anak kolam yang bertanggung jawab atas kolam B4 dan B5 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa masing-masing anak kolam bertanggung jawab kepada kolam udang yang mereka pegang mulai dari memberi makan udang, membersihkan kolam, sampai dengan memanen udang.
- Bahwa terdakwa mengambil udang-udang dari tambak udang milik sdr. Haris Susanto dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr. Haris Susanto selaku

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tambak udang ataupun kepada saksi Made selaku admin/pengelola tambak udang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang yang dikelola oleh saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tambak Udang milik Sdr. Haris Susanto yang dikelola oleh saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Apri bin Hasan Basri dan sdr. Sanuri (DPO) mengambil udang-udang yang ada di kolam yang dijaga oleh Saksi Heri Gandi als Heri bin Haidir (alm). Kemudian udang-udang tersebut disortir oleh terdakwa dan sdr. Sanuri (DPO) dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu karung tersebut dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan udang-udang tersebut dan mencucinya. Setelah udang-udang tersebut dicuci terdakwa memasukkan udang-udang tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang kemudian terdakwa bawa ke pos security. Lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Renda dengan maksud untuk menjual udang-udang tersebut kepada saksi Renda. Setelah itu datanglah saksi Renda di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto tepat di depan gerbang tambak udang tersebut, kemudian saksi Renda bertemu dengan terdakwa dan saksi Renda melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang seberat 28 (dua puluh delapan) kg. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang tersebut kepada saksi Renda dan saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

(1) Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

(2) Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).

(3) Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).

- Bahwa terdakwa bekerja di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Remodong Kecamatan Remodong Indah Kabupaten Bangka dan mendapat upah/gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tugas sebagai anak kolam yang bertanggung jawab atas kolam B4 dan B5 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing anak kolam bertanggung jawab kepada kolam udang yang mereka pegang mulai dari memberi makan udang, membersihkan kolam, sampai dengan memanen udang.
- Bahwa terdakwa mengambil udang-udang dari tambak udang milik sdr. Haris Susanto dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang ataupun kepada saksi Made selaku admin/pengelola tambak udang tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang yang dikelola oleh saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Firsawan Als Made Anak dari I Nyoman Darsopa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan admin tambak udang milik bos saksi yang bernama Haris Susanto;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.30 WIB di tambak udang yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, saksi diberitahu oleh Saksi Eliyas bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri mengambil udang-udang mati (SIPON) dan udang-udang tersebut diberikan saksi Surenda yang datang mengambil udang tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi telah menyuruh orang-orang di tambak udang untuk memantau anak kolam yang bernama Apri karena sekira bulan Oktober 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri ada beberapa kali mengambil udang di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto;
 - Bahwa cara Terdakwa Apri Bin Hasan Basri mengambil udang-udang dari tambak udang milik Sdr. Haris Susanto adalah dengan

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



cara memasukkan udang-udang tersebut ke dalam karung, lalu terdakwa membawa karung yang berisi udang-udang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Arko, setelah itu udang-udang tersebut dicuci dan setelah bersih udang-udang tersebut dimasukkan ke dalam sterofom. Setelah itu datanglah seseorang yang bernama Saksi Surenda Als Renda Binti Amrul untuk membeli udang-udang tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri bekerja di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebagai anak kolam dan bertanggungjawab atas kolam B4 dan B5. Tugas dan tanggung jawab anak kolam yaitu bertanggungjawab kepada kolam udang yang mereka pegang mulai dari memberi makan udang, membersihkan kolam, membantu mekanik memperbaiki kincir angin apabila ada kerusakan dan membuang lumpur beserta udang-udang mati (SIPON);
- Bahwa selama bekerja di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto Terdakwa Apri Bin Hasan Basri mendapatkan gaji perbulannya sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan dan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil udang-udang dari tambak udang milik Sdr, Haris Susanto dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang ataupun kepada Saksi sendiri selaku admin tambak udang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Apri Bin Hasan Basri yang telah mengambil udang dari tambak udang milik Sdr. Haris Susanto mengakibatkan kerugian materil sebesar kurang lebih Rp 6.735.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Surenda Als Renda Binti Amrul, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa untuk mengambil

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



udang yang dijual terdakwa didepan gerbang Tambak Udang yang beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah membeli udang yang dijual oleh terdakwa sebanyak 3 kali, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengantar udang-udang tersebut kerumah orangtua saksi, saksi membeli udang-udang tersebut seberat 26 (dua puluh enam) kg seharga Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira pukul 19.30 wib saksi mengambil udang-udang tersebut di depan gerbang tambak udang yang beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka seberat 69 (enam puluh sembilan) kg dan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa mengantarkan udang-udang tersebut kerumah orangtua saksi, saksi membeli udang-udang tersebut seberat 19,5 (sembilan belas koma lima) kg seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sempat curiga dengan udang-udang yang dijual oleh terdakwa merupakan hasil tindak pidana, namun terdakwa meyakinkan saksi udang-udang tersebut banyak karena ada campuran sortiran dan baru selesai panen sehingga saksi percaya dan mau membeli udang dari terdakwa.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

3. Saksi Sutrisno Als Sutris Bin Hadiman, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kabupaten Bangka sebagai mekanik yang bertugas untuk memperbaiki masalah kelistrikan seperti kincir air, panel kincir dan pompa laut serta genset selain itu saksi kadang-kadang

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



sebagai supir mobil untuk membawa/mengangkut udang-udang saat panen;

- Bahwa sepengetahuan saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa Apri Bin Hasan Basri sebagai anak kolam pada tambak udang milik Sdr. Haris Susanto adalah bertanggungjawab atas kolam B4 dan kolam B5 yaitu bertugas untuk membersihkan kolam, memberikan makan udang-udang yang ada di dalam kolam tersebut dan mengumpulkan udang-udang pada saat panen.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya selama Terdakwa bekerja pada tambak udang tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat di bulan Oktober 2024 sekira pukul 14.30 WIB pada saat saksi sedang mengendarai mobil, saksi melihat Terdakwa sedang memasukkan 1 (satu) buah ember warna putih yang berisi udang ke dalam tanah tetapi saksi tidak berhenti karena saksi sedang membawa udang menuju tempat sortiran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat saksi dan rekan-rekan kerja saksi sedang menarik blong yaitu berupa drum plastik yang dipotong setengah yang berisi udang-udang yang dipanen dari kolam tambak udang milik Sdr. Haris Susanto tersebut, lalu saat blong diangkat dan dimasukkan ke dalam bak mobil yang mana pada saat itu saksi dan rekan-rekan kerja saksi menarik salah satu blong terdapat 2 (dua) buah ember warna putih yang berisi udang di dalamnya. Kemudian saksi bertanya kepada Sdr. Sanuri (DPO) "RI NI APA YANG DI DALAM EMBER", kemudian dijawab oleh Sdr. Sanuri (DPO) "UDANG APRI". Lalu Sdr. Sanuri (DPO) memanggil Terdakwa yang sedang di dalam kolam, kemudian Terdakwa datang menghampiri bagian belakang mobil yang saksi kendarai dan mengambil 2 (dua) buah ember warna putih yang berisi udang tersebut. Kemudian udang-udang tersebut dijatuhkan ke dalam saluran pembuangan air kemudian 2 (dua) buah ember warna putih disimpan oleh Terdakwa dibawah karpet kolam. Selanjutnya saksi masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobil yang berisi udang tersebut menuju ke tempat sortiran, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan saksi mengangkut udang-udang dari kolam yang lain untuk diantarkan ke tempat sortiran. Selanjutnya saksi kembali ke

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



mess dan bertemu Terdakwa di dapur dan saksi bertanya pada Terdakwa "APA KAMU NGGAK TAKUT PRIK", lalu dijawab oleh Terdakwa "SAYA UDAH NGOMONG SAMA BANG MADE".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 14.30 WIB saksi melihat Terdakwa, saksi Made, saksi Eliyas pergi menggunakan mobil menuju Polsek Belinyu untuk menyerahkan Terdakwa guna proses lebih lanjut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kabupaten Bangka sebagai anak kolam yang bertanggung jawab atas kolam B4 dan B5 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masing-masing anak kolam bertanggung jawab kepada kolam udang yang mereka pegang mulai dari memberi makan udang, membersihkan kolam, sampai dengan memanen udang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya selama bekerja di tambak udang tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama terdakwa bekerja di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto terdakwa bertempat tinggal di mess yang ada di dalam tambak udang milik Sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada bulan Oktober sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa sedang parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) terdakwa ada mengambil udang-udang yang ada di dalam kolam yang terdakwa jaga di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto, lalu udang-udang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah ember yang kemudian ember tersebut terdakwa masukkan ke dalam tanah. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



kembali ke tempat terdakwa mengubur ember yang berisi udang-udang yang terdakwa ambil sebelumnya dan selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam karung yang kemudian terdakwa jual kepada Saksi Renda;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat sedang panen total terdakwa mengambil udang-udang yang ada di kolam yang terdakwa jaga di tambak udang milik Sdr. Haris Susanto, lalu udang-udang tersebut terdakwa masukkan ke dalam 3 (tiga) buah ember dan terdakwa simpan di dalam pondok yang ada di dekat kolam yang terdakwa jaga. Setelah selesai panen di kolam yang terdakwa jaga, terdakwa pergi membantu Sdr. Sanuri (DPO) panen di kolam yang dijaga oleh Sdr. Sanuri (DPO). Kemudian terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) mengambil udang-udang yang ada di kolam tersebut dengan cara memasukkan udang-udang tersebut ke dalam 2 (dua) ember, lalu 2 (dua) ember yang berisikan udang-udang tersebut terdakwa simpan di dalam blong yaitu berupa drum plastik yang dipotong setengah dan di atasnya ditutup dengan menggunakan jala. Tidak lama kemudian datanglah Saksi Sutris dengan mengendarai mobil, kemudian pada saat Saksi Sutris dan rekan-rekan kerja terdakwa yang lain menarik blong tersebut, tidak sengaja Saksi Sutris menemukan 2 (dua) buah ember yang berisi udang-udang yang terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) sebelumnya simpan di dalam blong. Selanjutnya terdakwa membuang udang-udang tersebut ke dalam saluran pembuangan air dan 2 (dua) ember tersebut terdakwa simpan dibawah karpet kolam. Setelah itu Saksi Sutris pergi dengan mengendarai mobil membawa udang-udang yang sudah dipanen ke tempat sortiran. Lalu terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) melanjutkan panen di kolam lain yang dijaga oleh Sdr. Sanuri (DPO) yang mana terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) juga ada mengambil udang-udang di kolam tersebut dengan memasukkan ke dalam 1 (satu) buah ember yang terdakwa simpan di dalam blong. Setelah selesai panen terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) kembali ke mess lalu bertemu dengan Saksi Sutris dan Saksi Sutris bertanya kepada terdakwa "APA KAMU NGGAK TAKUT PRIK", lalu dijawab oleh terdakwa "SAYA UDAH NGOMONG SAMA BANG MADE". Selanjutnya

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) kembali ke tempat dimana terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) menyimpan ember-ember yang berisi udang-udang yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO). Lalu udang-udang tersebut terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) gabungkan ke dalam 2 (dua) buah ember dan dibawa ke pos security. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Renda menggunakan handphone milik Sdr. Sanuri (DPO) dengan mengatakan "YUK, ADO NI UDANG E", lalu dijawab oleh Saksi Renda ""BESAK DAK", lalu terdakwa menjawab "WAK KAN-KAN E", lalu dijawab oleh Saksi Renda "BERAPO KILO", lalu Terdakwa berkata "JADI TOTAL 77 KG, MISAL KELAK DISANU KURANG DARI 77 KG PADE KU YUK KELAK PACAK BALIK DUIT E", lalu Saksi Renda menjawab "OKE" dan terdakwa mengatakan "DITUNGGU DI TAMBAK". Sesampainya Saksi Renda di tambak udang yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka saksi bertemu dengan Terdakwa di depan gerbang tambak udang dan Saksi Renda melihat udang-udang tersebut dipindahkan oleh Terdakwa dari ember ke dalam karung, kemudian udang-udang tersebut dibawa pulang oleh Saksi Renda ke rumah orang tua Saksi Renda. Tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Renda lalu Saksi Renda bersama-sama dengan Terdakwa menyortir kembali udang-udang tersebut dengan memisahkan antara udang yang masih bagus/fresh dengan udang yang berwarna merah. Kemudian udang yang masih bagus/fresh ditimbang dengan berat kurang lebih 36 (tiga puluh enam) kilogram dan saksi memberikan uang sejumlah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Sedangkan untuk udang-udang yang berwarna merah ditimbang dengan berat kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) kilogram namun belum dibayarkan oleh Saksi Renda kepada Terdakwa karena harus dijualkan terlebih dahulu. Lalu keesokan harinya Saksi Renda menitipkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada suami Saksi Renda untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian udang berwarna merah dan sisanya yaitu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



rupiah) Saksi Renda berikan kepada Terdakwa saat saksi bertemu Terdakwa dijalan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 November sekira pukul 09.00 WIB pada saat sedang sipon (membuang udang-udang yang mati) terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) mengambil ada udang-udang yang ada di dalam kolam yang dijaga Saksi Heri, lalu udang-udang tersebut terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) sortir lalu dimasukkan ke dalam karung dan dicuci, setelah itu karung tersebut terdakwa bawa ke dapur lalu terdakwa mengeluarkan udang-udang di dalam karung tersebut dan mencuci udang-udang tersebut lalu setelah dicuci udang-udang tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam karung dan karung tersebut terdakwa simpan di pos security. Lalu sekira pukul 11.07 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Renda dengan menggunakan handphone milik Sdr. Sanuri (DPO) dan mengatakan "DIMANO YUK, NEK MELI UDANG DAK", lalu Saksi Renda menjawab "DIRUMAH, BESAK DAK", lalu Terdakwa menjawab "BESAK TAPI DAK DO KAKI E, UDANG SIPON", lalu Saksi Renda menjawab "IYO BAGUS DAK", lalu Terdakwa menjawab "BAGUS AGIK ITEM", lalu Saksi Renda menjawab "BANYAK DAK", dan dijawab oleh Terdakwa "16 KG AN KAYAK E", lalu Saksi Renda menjawab "NEK LAH, ANTER YO", lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DIRUMAH OTW NI". Tidak lama setelah itu Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi Renda dengan membawa udang seberat kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram dan Saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB pada saat sedang sipon, terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) kembali mengambil udang-udang yang ada di kolam yang dijaga Saksi Heri, lalu udang-udang tersebut terdakwa dan Sdr. Sanuri (DPO) sortir dan setelah disortir udang-udang tersebut dimasukkan ke dalam karung, setelah itu karung tersebut dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan udang-udang tersebut dan mencucinya, setelah dicuci terdakwa kembali memasukkan udang-udang

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang kemudian terdakwa bawa ke pos security. Lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Renda dengan menggunakan handphone milik Sdr. Sanuri (DPO) dengan mengatakan "ADO AGIK NI UDANG", lalu dijawab oleh Saksi Renda "BESAK DAK", lalu Terdakwa mengatakan "BESAK ADO 28 KG BERSIH, KAYAK KEMAREN DAK DO KAKI, AMBEK LAH SEKARANG, KU DAK PACAK NGANTER", lalu Saksi Renda menjawab "AYUK NGANTER ANAK PULANG SEKOLAH DULUK", kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN LAMO YUK". Kemudian sesampainya Saksi Renda di tambak udang tepat di depan gerbang tambak udang tersebut Saksi Renda bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang. Selanjutnya Saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengambil udang dari tambak udang milik Sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

- (1) Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang Terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi Renda sebesar kurang lebih Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi Renda sebesar kurang lebih Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Sdr. Sanuri.

(3) Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi Renda sebesar kurang lebih Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri.

(4) Perbuatan keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 28 (dua puluh delapan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada Saksi Renda sebesar kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut masih terdakwa simpan dan belum dibagikan kepada Sdr. Sanuri (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil udang-udang dari tambak udang milik Sdr. Haris Susanto adalah untuk dikuasai dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari Sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut untuk mengambil udang-udang tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gerobak dorong warna putih
2. 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih
3. 2 (dua) buah karung warna putih
4. Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Apri bin Hasan Basri dan sdr. Sanuri (DPO) mengambil udang-udang yang ada di kolam yang dijaga oleh Saksi Heri Gandi als Heri bin Haidir (alm). Kemudian udang-udang tersebut disortir oleh terdakwa dan sdr. Sanuri (DPO) dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu karung tersebut dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan udang-udang tersebut dan mencucinya. Setelah udang-udang tersebut dicuci terdakwa memasukkan udang-udang tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang kemudian terdakwa bawa ke pos security. Lalu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Renda dengan maksud untuk menjual udang-udang tersebut kepada saksi Renda. Setelah itu datanglah saksi Renda di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto tepat di depan gerbang tambak udang tersebut, kemudian saksi Renda bertemu dengan terdakwa dan saksi Renda melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang seberat 28 (dua puluh delapan) kg. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang tersebut kepada saksi Renda dan saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
2. Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO);

- Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).
- 3. Bahwa terdakwa bekerja di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto yang beralamat di Kampung Remodong Kecamatan Remodong Indah Kabupaten Bangka dan mendapat upah/gaji sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan tugas sebagai anak kolam yang bertanggung jawab atas kolam B4 dan B5 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- 4. Bahwa masing-masing anak kolam bertanggung jawab kepada kolam udang yang mereka pegang mulai dari memberi makan udang, membersihkan kolam, sampai dengan memanen udang;
- 5. Bahwa terdakwa mengambil udang-udang dari tambak udang milik sdr. Haris Susanto dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang ataupun kepada saksi Made selaku admin/pengelola tambak udang tersebut;
- 6. Bahwa atas kejadian tersebut sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang yang dikelola oleh saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 374 KUHPidana atau Kedua Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penugasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Terdakwa Apri Bin Hasan Basri adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa Apri Bin Hasan Basri sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alas an pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48,49, 50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa Apri bin Hasan Basri dan sdr. Sanuri (DPO) mengambil uang-uang yang ada di kolam yang dijaga oleh Saksi Heri Gandi als Heri bin Haidir (alm). Kemudian uang-uang tersebut disortir oleh terdakwa dan sdr. Sanuri (DPO) dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut dibawa ke kamar mandi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan udang-udang tersebut dan mencucinya. Setelah udang-udang tersebut dicuci terdakwa memasukkan udang-udang tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang kemudian terdakwa bawa ke pos security;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).
- Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).

Menimbang bahwa terdakwa bekerja ditambak udang sdr. Haris Susanto yang beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas sebagai anak kolam, yaitu muali dari membersihkan kolam, mengangkat pakan udang, memberikan makan udang dan memanen

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang-udang yang berada dikolam B4 dan kolam B5 dengan setiap bulan terdakwa diberi gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Renda dengan maksud untuk menjual udang-udang tersebut kepada saksi Renda. Setelah itu datanglah saksi Renda di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto tepat di depan gerbang tambak udang tersebut, kemudian saksi Renda bertemu dengan terdakwa dan saksi Renda melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang seberat 28 (dua puluh delapan) kg. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang tersebut kepada saksi Renda dan saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Dengan demikian unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penugasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terdakwa bekerja ditambak udang sdr. Haris Susanto yang beralamatkan Kampung Romodong Kelurahan Remodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan ttugas sebagai anak kolam, yaitu muali dari membersihkan kolam, mengangkat pakan udang, memberikan makan udang dan memanen udang-udang yang berada dikolam B4 dan kolam B5, setiap bulan terdakwa diberi gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi Renda dengan maksud untuk menjual udang-udang tersebut kepada saksi Renda. Setelah itu datanglah saksi Renda di Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto tepat di depan gerbang tambak udang tersebut, kemudian saksi Renda bertemu dengan terdakwa dan saksi Renda melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat udang seberat 28 (dua puluh delapan) kg. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih yang didalamnya terdapat udang tersebut kepada saksi Renda dan saksi Renda memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil udang-udang dari Tambak Udang milik sdr. Haris Susanto dan menjual udang-udang tersebut tanpa seizin sdr. Haris Susanto selaku pemilik tambak udang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Perbuatan pertama dilakukan pada saat parsial kedua (pengurangan udang dari kolam) pada hari dan tanggal yang terdakwa telah lupa yakni sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang sebanyak kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 2) Perbuatan kedua dilakukan pada saat panen total pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa mengambil udang-udang bersama sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).
- 3) Perbuatan ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mengambil udang-udang bersama Sdr. Sanuri (DPO) sebanyak kurang lebih 19,5 (sembilan belas koma lima) kilogram yang selanjutnya terdakwa jual kepada saksi Renda sebesar kurang lebih Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Sanuri (DPO).

Dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gerobak dorong warna putih, 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih, 2 (dua) buah karung warna putih, Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah disita dari sdr. Haris Susanto melalui saksi I Made Firsawan als Made anak dari I Nyoman Darsopa selaku pengelola/admin tambak udang, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka dikembalikan kepada dimana barang tersebut disita;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Apri Bin Hasan Basri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gerobak dorong warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak styrofoam warna putih;
 - 2 (dua) buah karung warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada sdr. Haris Susanto melalui saksi I Made Firsawan Alias Made anak dari I Nyoman Darsopa selaku pengelola/admin tambak udang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sujoko, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujoko, S.H., M.H.

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat

Sujoko

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25